

PUSAT PENGADUAN

P2TP2A Kabupaten Lotim

Jln. Prof. Moh Yamin, SH tlpn (0376)21217 kode post 83612

Layanan Kesehatan

- Puskesmas Selong : Jln. A. Yani, No. 100, Selong
- Puskesmas Labuhan Haji : Jln. Hos. Cokroaminoto No.05 Labuhan Haji, Tlpn (0376) 2925566
- Puskesmas Aikmel : Jln Pendidikan Lotim (0376) 29349

Layanan Kepolisian

- Polres Lotim : Alamat Polres : Jln. Sayyid Saleh, No.01 Selong, Kode Post 83612
- Polsek Aikmel : jalan Pendidikan, sebelah pasar Aikmel—Lotim
- Polsek Labuhan Haji : Jalan. Hos.Cokroaminoto, depan SDN 1 Labuhan Haji—Lotim
- Polsek Selong : Jln. Raya, Rakam-Sakra No 1. Selong, Kode Post. 83612

Pusat Layanan Tingkat Desa

No	Nama Kelurahan/desa	Nama Pengurus	Tanggal terbentuknya pengurus	Nama Kelompok
Kecamatan Aikmel				
1	Aikmel	Penasehat: Kepala Desa Aikmel Ketua: Bq. Sumiati/ 081 836 448 4	15 Mar 2014	Lombok Arus
2	Lenek	Penasehat: Kepala Desa Lenek Ketua: Sri Sunarsih, SE/087 863 303 445	17 Mar 2014	Lenek Bangkit
3	Kembang Kerang	Pembina: Kepala Desa Kembang Kerang Ketua: H. Mawardi/081918344209/ Yahya Putra S.Pd / 087863333553	20 Mar 2014	Mele Maju
4	Aikmel Timur	Pembina: Kepala Desa Aikmel Timur Ketua: Sukini/ 081 803 711 120 / Musipudin / 081 918 212 456	21 Mar 2014	Timba Bengak
5	Bagek Nyaka	Pembina: Kepala Desa Ketua: Bapak Marzuki/ Hp. 081805780111/ Hamzan Wadi/ Hp.081999091929/ Hudri / Hp.081803683283	18 Mar 2014	Santri Sejahtera
Kecamatan Selong				
1	Sandubuya	Pembina : Lurah Sandubuya Ketua : Ibu Juarini : 087863300134 dan Bambang Surpiyanto 087880900909	28 Jan 2014	Sandubaya Asri
2	Selong	Pembina : Lurah Selong Ketua : bapak Sumaedi/081 997 760 654 Ibu Salamah/087 864 584 044	30 Jan 2014	Harapan Bersama
3	Pancor	Pembina : Lurah Pancor Ketua : Saripudin. S.Pd/087 763 257 332	11 Feb 2014	Ikhtiar
4	Sekarteja	Pembina : Lurah Sekarteja Ketua : H. Zamroni Irwan/081 918 242 575	13 Feb 2014	Sekarwangi
5	Rakam	Pembina: Pak Lurah Ketua: Darma Santosa S.Ag /081 918 191 333 Sekretaris: Anisa / 087 763 089 773	22 Feb 2014	Rakam Bersatu
Kecamatan Labuhan Haji				
1	Tanjung	Pembina : Lurah Tanjung Ketua : M. Tafsir: 087 763 3002016	24 Feb 2014	Bunga Tanjung
2	Suryawangi	Pembina: Lurah Suryawangi Ketua: Mulyadi, S.Pd / 081 918 205 691	1 Mar 2014	Surya Bersuara
3	Korleko	Pembina: Kepala Desa Korleko Ketua: Muhammad Rofii/081 999 919 601	4 Mar 2014	Peduli Korleko
4	Teros	Pembina: Kepala Desa Teros Penasehat: H. Munarip Ketua: Ust. Nasri QH. M.Pd.II / 085 934 772 752	11 Mar 2014	Al-Abror
5	Labuhan Haji	Pembina: Kepala Desa Labuhan Haji Ketua: Ust. Usman Marjaman/ 081 805 276 255 / Sri Yuliana / 087 763 124 007	12 Mar 2014	Lombok Buak



MAMPU
Maju Perempuan Indonesia
untuk Penanggulangan Kemiskinan



KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bentuk-Bentuk Kekerasan :

- Perkosaan. Perkosaan bisa dimaknai sebagai serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual. Termasuk intimidasi seksual dalam bentuk ancaman atau percobaan perkosaan.
- Pelecehan seksual. Ini adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik atau nonfisik dengan sasaran organ seksual korban.
- Eksploitasi seksual, yakni tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, atau untuk memperoleh keuntungan.
- Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, meliputi tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim memindahkan, atau menerima seseorang dengan paksaan atau rayuan untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya.
- Prostitusi paksa, adalah situasi dimana korban mengalami tipu daya, ancaman, atau kekerasan untuk menjadi pekerja seks.
- Perbudakan seksual, adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi 'pemilik' atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau cara lain.
- Pemaksaan perkawinan. Pernikahan dini atau pernikahan yang dipaksakan kepada orang yang belum dewasa karena di dalamnya akan ada pemaksaan seksual. Cerai gantung termasuk juga dalam kategori ini.
- Pemaksaan kehamilan. Situasi ketika perempuan dipaksa untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia inginkan. Misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan.
- Pemaksaan aborsi, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak lain.
- Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi.
- Penyiksaan seksual, adalah tindakan khusus menyerang organ atau seksualitas korban, yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat.
- Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Masuk kategori kekerasan seksual karena cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa. Termasuk di dalamnya hukuman cambuk atau hukuman lain yang memperlakukan.
- Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.
- Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.



Sub Office BaKTI - NTB

Jalan Meninting Raya Nomor 26 BTN Kekalik—Mataram—NTB
Telp/Fax 0370-634527

Bentuk-bentuk Kekerasan Pada Anak

1. **Penyiksaan fisik**, dapat berupa cubitan, pukulan, tendangan, menyulut dengan rokok, membakar, dan tindakan - tindakan lain yang dapat membahayakan anak. eranya membutuhkan waktu yang lebih lama pula.
2. **Penyiksaan emosi**, semua tindakan merendahkan atau meremehkan orang lain. Seperti ;dipermalukan, dihina, diancam atau penolakan / pengusiran anak, dan/atau diisolasi.
3. **Pelecehan seksual**, dalam bentuk Pelecehan seksual tanpa sentuhan. Termasuk di dalamnya jika anak melihat pornografi, atau exhibitionisme, dsb dan Pelecehan seksual dengan sentuhan seperti menyentuh organ seksual dan/atau penetrasi ke dalam vagina / organ anak dengan benda apapun yang tidak mempunyai tujuan medis.
4. **Eksplorasi seksual**, Meliputi semua tindakan yang menyebabkan anak masuk dalam tujuan prostitusi, atau menggunakan anak sebagai model foto atau film porno.

Waspada Jika Pada Diri Anak Mengesankan

- Ketakutan yang luar biasa dan mencolok akan seseorang atau tempat tertentu;
- Respon anak yang tidak beralasan ketika anak ditanya apakah ia telah disentuh seseorang;
- Ketakutan yang tidak beralasan akan pemeriksaan fisik;
- Menghindari hal-hal terkait buka pakaian;
- Membuat gambar-gambar yang menakutkan atau menggunakan banyak warna merah dan hitam;
- Perubahan perilaku yang tiba-tiba (misalnya jadi lebih diam dan patuh, atau sebaliknya jadi gampang marah);
- Gangguan tidur (susah tidur, mimpi buruk, dan ngompol);
- Menarik diri atau depresi;
- Kesadaran akan alat kelamin dan tindakan serta kata-kata seksual;
- Upaya untuk membuat anak lain melakukan tindakan seksual



Pelaku Kekerasan Pada Anak

- Anggota keluarga, seperti paman, tante, kakek, saudara sepupu, teman dekat keluarga (tidak menutup kemungkinan anggota keluarga lainnya)
- Orang dewasa yang bidang pekerjaan atau kegiatannya dekat dengan dunia anak dan dengan demikian mudah berhubungan dengan anak. Misalnya:
- Orang yang bekerja di sekolah, seperti guru, tenaga kebersihan, pelatih atau guru ekstrakurikuler, dll;
- Orang yang bekerja atau aktif dalam kelompok-kelompok remaja dan organisasi keagamaan;
- Pengelola klub olahraga, misal pelatih klub sepak bola;
- Orang aktif di tempat atau komunitas lain dimana anak-anak (remaja) bermain dan beraktivitas

P2TP2

Adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Dibentuk dari kesadaran bersama antar para pemerhati untuk lahirnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Kesadaran akan upaya pemberdayaan perempuan dan anak merupakan kewajiban semua pihak termasuk pemerintah dan harus didukung oleh masyarakat, serta kesadaran untuk tindakan proaktif dari pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan operator.

P2TP2A dapat membantu perempuan dan anak untuk

- memfasilitasi berbagai pelayanan masyarakat bagi perempuan dan anak baik fisik maupun non fisik meliputi informasi, rujukan, konsultasi, pelatihan ketrampilan, dan lainnya
- mengadakan pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak, dan
- mewadahi seluruh aktifitas yang di berikan oleh lembaga lainnya dengan tujuan untuk memberdayakan dan melindungi perempuan dan anak agar dapat hidup secara mandiri.

Cara Meminta Bantuan P2TP2A

1. Menghubungi pemberi layanan terdekat di desa seperti :
 - Konselor : orang yang memberikan konseling;
 - Pendamping kesehatan;
 - Kelompok Konstituen/Lembaga Sosial Desa;
 - Lembaga Kemasyarakatan Desa; atau
 - Pemerintah Desa.

Pemberi layanan di tingkat desa selanjutnya akan memediasi dengan P2TP2A tingkat Kecamatan dan/atau kabupaten.

2. Secara langsung menghubungi Petugas P2TP2A di Tingkat kecamatan atau Kabupaten baik lewat Hotline P2TP2A atau tatap muka secara langsung. Seperti :
 - Petugas khusus di P2TP2A
 - Dokter Puskesmas dan/atau Rumah Sakit Kabupaten
 - Polsek/Polres baik layanan untuk anak dan/atau KDRT
 - Psikolog
 - Petugas lain sesuai masalah yang dihadapi oleh perempuan dan anak.

Pemberi layanan di tingkat kabupaten selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan tim untuk mencari jalan keluar yang efisien dan efektif.

P2TP2A secara bersama-sama selanjutnya akan memperjuanga hak-hak perempuan dan anak/korban dalam bentuk :

- Pendampingan dan Bantuan Hukum, oleh pendamping, Advokat, dan Unit PPA.
- Pelayanan Kesehatan oleh petugas kesehatan di puskesmas atau di rumah sakit.
- Pelayanan Psikososial oleh psikolog klinik,
- Pelayanan Rumah Aman, oleh Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya, dan
- Pemulangan dan Reintegrasi oleh Tim pemerintah daerah bersama pemerhati, tim desa dan keluarga.

